



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan sumber daya hutan memiliki potensi untuk meningkatkan daya dukung lahan dan memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah apabila dikelola secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kehutanan menyangkut pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah milik diperlukan pengaturan;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat dalam Wilayah Kabupaten Selayar, dipandang tidak efektif dalam mengendalikan dan menertibkan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Hasil Hutan di Atas Tanah Hak Milik;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar yang menangani urusan kehutanan.
6. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.
9. Hasil hutan adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang dihasilkan dari kawasan hutan negara, hutan rakyat, hasil perhutanan berupa kayu, non kayu, flora dan fauna.
10. Hasil hutan kayu di atas tanah hak milik yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.

11. Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, penebangan atau pemanenan, pengukuran dan pengujian, pengumpulan, pengangkutan/peredaran, pengolahan dan pelaporan.
12. Fungsi konservasi adalah tujuan perlindungan keanekaragaman hayati agar tetap lestari yang dianggap memiliki kekhasan/spesifik daerah dan dikhawatirkan dapat mengalami kepunahan.
13. Fungsi lindung adalah tujuan perlindungan untuk menghindari terjadinya tanah longsor, melindungi sumber-sumber mata air, perlindungan sempadan sungai, melindungi waduk/bendungan serta menjaga kesuburan tanah.
14. Fungsi produksi adalah tujuan pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non kayu untuk kebutuhan sosial serta usaha komersil.
15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah hak milik adalah :

- a. mengendalikan pemanfaatan kayu rakyat;
- b. menjaga kelestarian Sumber Daya Alam Hayati; dan
- c. mengendalikan laju kerusakan lahan dan air.

BAB II

STATUS HUTAN HAK MILIK

Pasal 3

- (1) Tanah yang telah dibebani hak atas tanah dapat ditunjuk sebagai hutan hak milik menurut fungsinya.
- (2) Hutan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. Sertifikat Hak Milik, Letter C, Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan;
 - b. Sertifikat Hak Pakai; atau

- c. Surat dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

BAB III

REKOMENDASI TEKNIS PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

Pasal 4

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan kayu rakyat harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala SKPD untuk selanjutnya diterbitkan rekomendasi teknis untuk pemanfaatan.

Pasal 5

Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. hutan kayu yang berfungsi produksi (hasil hutan kayu);
- b. lokasi yang dimohonkan tidak berada pada daerah hutan hak yang berfungsi lindung dan berfungsi konservasi; atau
- c. lokasi lahan yang dimohonkan tidak dalam sengketa.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mengajukan permohonan ulang.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan ramuan rumah dan kepentingan sosial yang tidak melebihi 3 M3, rekomendasi teknis hanya diberikan 1 (satu) kali, kecuali masih dianggap kurang maka wajib mengajukan permohonan ulang.
- (4) Rekomendasi teknis hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan sesuai permohonan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga dengan alasan apapun.
- (5) Bentuk, prosedur dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 7

Pemegang rekomendasi teknis pemanfaatan kayu rakyat wajib:

- a. menyediakan bibit untuk peremajaan/penanaman kembali;
- b. melakukan tebang pilih;
- c. mematuhi petunjuk teknis dari SKPD; dan
- d. melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENCABUTAN REKOMENDASI

Pasal 8

Rekomendasi teknis pemanfaatan kayu rakyat dapat dicabut apabila :

- a. masa berlakunya berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- b. pemegang rekomendasi teknis tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI
PERENCANAAN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

Pasal 9

- (1) Perencanaan pemanfaatan kayu rakyat dilaksanakan melalui inventarisasi terhadap luas, sebaran dan potensi kayu rakyat dalam wilayah daerah untuk pengembangan dan pelestarian sumber daya hutan.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD.

Pasal 10

- (1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan fungsi hutan kayu di atas tanah hak milik.

- (3) Fungsi hutan kayu di atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. fungsi lindung;
 - b. fungsi konservasi; dan
 - c. fungsi produksi.

Pasal 11

Kriteria penetapan fungsi hutan kayu di atas tanah hak milik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

Pasal 12

- (1) Setiap kayu rakyat yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ketujuan, harus dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak dan melampirkan foto copy rekomendasi teknis dari SKPD.
- (2) Surat keterangan asal usul hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
- a. nota angkutan;
 - b. nota angkutan penggunaan sendiri; atau
 - c. surat keterangan asal usul.

BAB VIII

PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

Pasal 13

Pemanfaatan kayu rakyat dilakukan dengan system tebang pilih kecuali untuk kepentingan peremajaan dan/atau penggantian jenis komoditi, pemanfaatannya dapat dilakukan dengan system tebang habis.

Pasal 14

Pemanfaatan kayu rakyat yang lokasinya menurut rencana akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, dapat dilakukan dengan system tebang habis dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Atas Tanah Hak Milik.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah hak milik agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah hak milik;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Izin Pengelolaan Hutan Rakyat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Wilayah Kabupaten Selayar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 22 Desember 2012

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 22 Desember 2012

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012
NOMOR 27**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK

I. UMUM

Dengan diserahkannya kewenangan di bidang Pertanian dan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah hak milik dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilaksanakan agar potensi sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sehingga sumber daya alam tersebut dinikmati dari generasi kegenerasi.

Di Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah hak milik untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk diperdagangkan keluar daerah. Pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah hak milik untuk tujuan komersial yang dilakukan besar-besaran tanpa adanya pengaturan pengelolaannya akan merusak potensi sumber daya alam sehingga cara-cara pengelolaan seperti itu segera dihentikan karena untuk sementara waktu mungkin dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun pada hakekatnya dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat.

Menyadari berbagai aspek yang mungkin timbul dari pengelolaan hutan yang tidak terkendali, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan rakyat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi yang diterbitkan sebagai tanda legalitas untuk memperoleh hak pemanfaatan kayu rakyat."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum seperti infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pasar dan fasilitas pemerintah lainnya.”

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 11**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK

III. UMUM

Dengan diserahkannya kewenangan di bidang Pertanian dan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah hak milik dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilaksanakan agar potensi sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sehingga sumber daya alam tersebut dinikmati dari generasi kegenerasi.

Di Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah hak milik untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk diperdagangkan keluar daerah. Pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah hak milik untuk tujuan komersial yang dilakukan besar-besaran tanpa adanya pengaturan pengelolaannya akan merusak potensi sumber daya alam sehingga cara-cara pengelolaan seperti itu segera dihentikan karena untuk sementara waktu mungkin dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun pada hakekatnya dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat.

Menyadari berbagai aspek yang mungkin timbul dari pengelolaan hutan yang tidak terkendali, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan rakyat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

IV.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi yang diterbitkan sebagai tanda legalitas untuk memperoleh hak pemanfaatan kayu rakyat."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum seperti infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pasar dan fasilitas pemerintah lainnya.”

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 11**